

## RINGKASAN

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diartikan sebagai kawasan yang mempunyai unsur dan struktur alami yang harus diintegrasikan dalam rencana Tata Ruang Kabupaten, Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Tata Ruang Regional sebagai satu kesatuan sistem. Pohuwato merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yang cukup besar bila dilihat dari letak geografisnya yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Sepanjang pesisir pantai yang membentang melintasi 13 kecamatan pada setiap musim barat mengalami gelombang pasang yang sangat berpotensi menimbulkan gelombang pasang yang berakibat abrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi kawasan ruang terbuka hijau dan untuk mengetahui serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi kawasan ruang terbuka hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kab. Pohuwato. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, atau non doktrinal yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato demi terjaminnya penyediaan kawasan ruang terbuka hijau sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato secara serius dan bertahap. Namun demikian masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, kendala tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini: (1) tingkat pemeliharaan dan pengawasan yang masih kurang; (2) peran serta masyarakat yang masih kurang; (3) perbedaan nilai-nilai yang dianut tentang pemanfaatan ruang antara pemerintah dan masyarakat; (4) pembebasan lahan; (5) masih terbatasnya sarana dan prasarana.

**Kata Kunci:** *Ruang Terbuka Hijau, Tata Ruang, Wilayah*